


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Maret 1985 Nomor 02/974/PD/1985, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.166-Huk/1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 10 seri B dipandang perlu diganti dan disesuaikan dengan keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.392/Menkes/SKB/IV/1989 dan No.33 Tahun 1989 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PESRUM Husada Bhakti ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.402/MENKES/SK/VI.B/1989 tentang Tarif Pelayanan Canggih Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti di Rumah Sakit Pemerintah ;

NOMOR : 4 TAHUN 1990 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 1989

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM CIDERES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENTIMBANG :

- a. bahwa berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tanggal 6 Februari 1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah dan Keputusan Dirjen Yanmed Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan. Med/Keu/1987 tanggal 9 Maret 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan pola tarif Rumah Sakit Pemerintah make. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Cideres perlu diadakan ~~pengesuaian~~ yang diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang cukup memadai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cideres sebagaimana.....

Instruksi.....

9. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 560 /SK/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 034/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 034/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.843-2-412 tentang Pengelolaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/YanMed/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Dalam Negeri No.259/Binkesmas/DJ/III/88 No.0173/YanMed/Keu/1988 dan No.585-238 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri No.259/Binkesmas/DJ/III/88 No.0173/YanMed/Keu/1988 dan No.585-238 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Tingkat I Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri No.0174/YanMed/Keu/1988 No.586-239 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti ;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PERUM Husada Bhakti No.258/Binkesmas/DJ/1988, No.172/Yan Med.Keu/1988, No. 585-237 dan No.22/IV.2/20-Mad/0388 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Kenangan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dari Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Tingkat I Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.6721/Yan Med/RS/UM.DIK YMU/VI/1989 dan No.

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUASI PELAYANAN KESAKITAN PADA RUMAH SAKIT UNTUK CEDERES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

MEMUTUSKAN

DENGAN PERSETUJUAN DWEAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- i. Peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) : Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan ABRI yang mempunyai Tanda Pengenal PHB berserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
- j. Jassa : Adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
- k. Tindakan Medik dan Terapi : Adalah tindakan pembedahan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
- l. Penunjang Diagnostik : Adalah pelayanan yang untuk menunjang menegakkan diagnosis.
- m. Rehabilitasi Medik : Adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik /prostetik bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
- n. Retribusi pelayanan Kesehatan : Adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
- o. Akomodasi : Adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- p. Obat Komponen A : Adalah obat yang bersumber dari uang APBN, APBD TK.I, APBD TK.II, PHB dan INPRES.

B A B I
KEPENTUAN UMMU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah : Adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah : Adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Rumah Sakit Umum : Adalah Rumah Sakit Umum Cideres.
- e. Direktur / Kepala Rumah Sakit Umum Cideres : Adalah Direktur / Kepala Rumah Sakit Umum Cideres.
- f. Rawat Jalan : Adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang Rawat Nginap.
- g. Rawat Nginap : Adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan memerlukan tempat tidur untuk keperluan Observasi, Perawatan Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
- h. Taxrip : Adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- i. Peserta : Adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

- q. Obat Komponen B : Adalah obat yang tidak termasuk dalam Komponen A yaitu pengadaannya berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga.
- w. Penderita Tahanan : Nomor 20 Tahun 1960 dan nempu nyai tanda pengenal yang sah berserta keluarganya.
- x. Orang kurang mampu tidak mampu : Adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwenang.
- y. Kas Daerah : Adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu dengan membutuhkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat, Dinas Sosial bagi mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagaimana Badan Hukum.
- z. Bahan dan alat : Adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu dengan membutuhkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat, Dinas Sosial bagi mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagaimana Badan Hukum.
- r. Perawatan Jenazah : Adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
- s. Perawatan Jenazah : Adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
- t. Veteraan : Adalah mereka yang mempunyai tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah.
- u. Peserta ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) : Adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta ASTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 560/SK/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan peningkatan jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- v. Perintis Kemerdekaan : Adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- Yang dimaksud dengan komponen Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
- (1). Rawat Jalan : Poli Umum, Poli Gigi, Poli Spesialis, Konsultasi Gizi, BKIA.
- Nomor 8.
- Poli 9.

(7). Perawatan Jenazah :

- Penggunaan Ambulance/Mobil Jenazah.
- Perawatan Jenazah.

(8). Konsultasi Gizi

Pasal 4
Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan menurut pasal 3
Peraturan Daerah ini.

(1). Rawat Jalan meliputi :

- Biaya Administrasi/Leges.
- Retribusi Rawat Jalan (komponen biaya konsultasi medik dan Jasa Rumah Sakit).
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan.
- Pemeriksaan penujjang diagnostik.
- Rehabilitasi Medik.
- Tindakan Medik dan terapi.
- Barang-barang Farmasi.

(2). Rawat Nginap meliputi :

- Biaya Administrasi / Leges.
- Perawatan.
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan :
 - Pemeriksaan Penujjang Diagnostik.
 - Rehabilitasi Medik.
 - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 - Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
 - Jasa Pengawasan Medik.
 - Barang-barang Farmasi.
 - Jasa Konsultasi Gizi.

(3). UGD meliputi :

- Biaya Administrasi / Leges.
- Biaya Retribusi Rawat Jalan UGD (Jasa konsultasi dan pengawasan Medik dan Jasa Rumah Sakit).

(2). Rawat Nginap.

(3). UGD (Unit Gawat Darurat).

(4). Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu :

- General Chek Up.
- Visum et Reportum
- Pemeriksaan Kesehatan.
- (5). Tindakan medik dan terapi pada :
 - Bagian Bedah Umum.
 - Bagian Anak.
 - Bagian Kebidanan/Kandungan.
 - Bagian Penyakit Dalam.
 - Bagian Mata.
 - Bagian THT.
 - Bagian Pelayanan Kesehatan Gigi.
 - Bagian Anestesi.
 - Bagian U G D.
 - Dan bagian-bagian lain yang memungkinkan dikemudian hari diadakan sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit
 - Rehabilitasi Medik.

(6). Pemeriksaan Penujjang Diagnostik.

- Laboratorium.
- Radio Diagnostik Sedirhana : X-ray.
 - Sedang : U S G.
- E K G.
- Pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mungkin diadakan kemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

e. Poli UGD dari jam 12.00 s/d 07.00 WIB. Rp. 2.000,00
Dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
- Barang Farmasi Rp. 850,00
- Jasa Medik Rp. 1.000,00

f. Konsultasi Gizi Rp. 500,00

Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain.

(2). Tarif Unit Rawat Nginap

a. Biaya Leges / Administrasi.....Rp. 1.000,00

b. 1. Retribusi Akomodasi :

- a). Kelas I / hari Rp. 6.000,00
- b). Kelas II / hari Rp. 4.500,00
- c). Kelas III a/ hari Rp. 2.250,00
- d). Kelas III b/ hari Rp. 1.000,00

2. Perawatan Bayi baru lahir :

- a). Kelas I / hari Rp. 2.000,00
 - b). Kelas II / hari Rp. 1.500,00
 - c). Kelas III a/ hari Rp. 1.000,00
 - d). Kelas III b/ hari Rp. 500,00
3. Perawatan di Ruangan pemulihian RR/ICU/NICU dikenakan 2X tarif dimana penderita dirawat sebelum atau sesudahnya.

4. Pemakaian ruang khusus : UGD/Ruang Isolasi ku-rang dari 2 x 24 jam dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan kelas III a.

c. Biaya dimaksud dalam butir b.1. s/d b.4 tidak termasuk obat-obatan, tindakan-medik atau penunjang medik.

d. Barang Farmasi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tinggi) untuk Komponen A untuk Komponen B sesuai dengan harga Netto ditambah 20 % .

e. Kelas III b diperuntukan bagi penderita tidak memerlukan keriganan.

- Biaya Retribusi Rawat Nginap (Akomodasi) bagi pen-darita Rawat Nginap UGD.
- Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usa-ha-usaha, penyembuhan (pemeriksaan penunjang diagno-s tik) dan pemeriksaan lain.
- Barang-barang Farmasi.
- Khusus untuk kecelakaan lalu lintas ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B A B III
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1). Unit Rawat Jalan :

- a. Retribusi Poli Umum.....Rp. 550,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
 - Barang Farmasi Rp. 300,00
 - Jasa Medik Rp. 100,00
- b. Retribusi Poli SpesialisRp. 1.800,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
 - Barang Farmasi Rp. 300,00
 - Jasa Konsultasi Rp. 1350,00
- c. Retribusi Poli Gigi.....Rp. 550,00
Dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
 - Barang Farmasi Rp. 300,00
 - Jasa Medik Rp. 100,00

d. Poli UGD dari jam 07.00 s/d 12.00 WIB. Rp. 1.100,00
Dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 150,00
- Barang Farmasi Rp. 450,00
- Jasa Medik Rp. 500,00

e. Poli UGD.....12.

f. Biaya.....13.

- e. Tindakan Bedah Ringan :- Kelas I Rp. 17.500,00
- Kelas II. a. Rp. 15.000,00
- Kelas III. a. Rp. 12.500,00
- Kelas III. b. Rp. 10.000,00

✓ Besarnya Jasa Tindakan Anestesi : 1/3 kali besarnya Jasa Tindakan Operasi.

- Jasa Tindakan Pra Operatif (Lavement dan lain-lain) Rp. 5.000,00
- Barang Farmasi sesuai dengan harga eceran tertinggi (NET) untuk komponen A sesuai dengan harganya Netto ditambah 20 %.

(2). Tarif Jasa Tindakan Kebidanan :

- a. Pertolongan persalinan normal ditolong oleh :
 - Bidan Rp. 10.000,00
 - Dokter Umum Rp. 20.000,00
- b. Curretage/Laparascopi/Sterilisasi... Rp. 20.000,00
- c. Pertolongan Persalinan patologis, ditolong oleh :
 - Bidan Rp. 20.000,00
 - Dokter Umum Rp. 30.000,00
 - Dokter Spesialis..... Rp. 40.000,00
- d. Jasa Pemakaian Kamar Bersalin Rp. 2.500,00

(3). Tarif Jasa Tindakan Anak :

- a. Mantoux test/BCG test Rp. 3.000,00
- b. Suntikan Intra Thecal/Lubal..... Rp. 4.000,00
- c. Resusitasi Besar..... Rp. 40.000,00
- d. Resusitasi Sedang Rp. 25.000,00
- e. Resusitasi Kecil Rp. 10.000,00

(4). Tarif Jasa Tindakan THT oleh Dokter Spesialis.

- a. Insisi Abses Mastoid..... Rp. 10.000,00
- b. Pemakaian Audio neter..... Rp. 15.000,00
- c. Parasantasi Telinga..... Rp. 15.000,00

(5). Tarif Jasa Tindakan Gigi dan Baring Farmasi.

- a. Sunting Rp. 1.250,00
- b. Pencabutan Rp. 1.250,00

- f. Biaya Rujuk Spesialis yang belum ada diresuaikan dengan biaya konsultasi Spesialisasi yang sudah tercantum dalam Perda.

Pasal 6

Tarif Jasa Pengawasan Medik :

- (1). Kelas I : - Oleh Dokter Umum Rp. 1.000,00
- Oleh Dokter Spesialis..... Rp. 2.500,00
- (2). Kelas II : - Oleh Dokter Umum Rp. 750,00
- Oleh Dokter Spesialis..... Rp. 2.000,00
- (3). Kelas III^a : - Oleh Dokter Umum Rp. 1.500,00
- Oleh Dokter Spesialis Rp. 3.500,00
- (4). Kelas III^b : - Oleh Dokter Umum Rp. 750,00
- Oleh Dokter Spesialis Rp. 1.500,00

Pasal 7

Tarif Jasa Tindakan Medik dan Jasa Rumah Sakit :

(1). Tarif Jasa Tindakan Bedah :

- a. Tindakan Bedah Khusus : -Kelas I. Rp. 100.000,00
-Kelas II. a. Rp. 75.000,00
-Kelas III. a. Rp. 55.000,00
-Kelas III. b. Rp. 45.000,00

(2). Tarif Jasa Tindakan Medik :

- a. Tindakan Bedah Sedang : - Kelas I. Rp. 80.000,00
- Kelas II. a. Rp. 60.000,00
- Kelas III. a. Rp. 55.000,00
- Kelas III. b. Rp. 45.000,00
- b. Tindakan Bedah Besar : - Kelas I. Rp. 80.000,00
- Kelas II. a. Rp. 60.000,00
- Kelas III. a. Rp. 55.000,00
- Kelas III. b. Rp. 45.000,00
- c. Tindakan Bedah Sedang : - Kelas I. Rp. 60.000,00
- Kelas II. a. Rp. 50.000,00
- Kelas III. a. Rp. 40.000,00
- Kelas III. b. Rp. 35.000,00
- d. Tindakan Bedah Kecil : - Kelas I. Rp. 40.000,00
- Kelas II. a. Rp. 30.000,00
- Kelas III. a. Rp. 25.000,00
- Kelas III. b. Rp. 22.000,00

e. Tindakan 15.

- b. Transfusi : Tidak termasuk darah : Kelas I..... Rp. 1.000,00 Kelas II^a..... Rp. 750,00 Kelas III^a..... Rp. 500,00 c. Keteterisasi : Kelas I..... Rp. 1.500,00 Kelas II^a..... Rp. 1.250,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 d. Lavement : Kelas I..... Rp. 1.500,00 Kelas II^a..... Rp. 1.250,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 e. Tindakan lain di UGD : - Perawatan luka dengan jahitan..... Rp. 5.000,00 - Perawatan luka tanpa jahitan..... Rp. 1.000,00 f. Lumbal Puntie : Kelas I..... Rp. 4.000,00 Kelas II^a..... Rp. 3.000,00 Kelas III^a..... Rp. 2.000,00 g. Clayスマ : Kelas I..... Rp. 3.000,00 Kelas II^a..... Rp. 2.000,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 h. Spoeling Telinga : Kelas I..... Rp. 2.000,00 Kelas II^a..... Rp. 1.500,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 i. Tampon Hidung : Kelas I..... Rp. 2.000,00 Kelas II^a..... Rp. 1.500,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 j. Reposisi Lukiasi : Kelas I..... Rp. 6.000,00 Kelas II^a..... Rp. 4.000,00 Kelas III^a..... Rp. 3.000,00 k. Pembacaan EKG : Kelas I..... Rp. 2.000,00 Kelas II^a..... Rp. 1.500,00 Kelas III^a..... Rp. 1.000,00 l. Schoorteen : Kelas I..... Rp. 1.000,00 Kelas II^a..... Rp. 750,00 Kelas III^a..... Rp. 500,00 m. Isap Lendir..... 17.

b. Tranfusi..... 2.500,00 c. Pencabutan Gigi dengan konplikasi... Rp. 3.000,00 d. Pencabutan Gigi tanpa amalgan silikat.. Rp. 3.000,00 e. Pengobatan syraf setiap kali kunjungan Rp. 2.000,00 f. Pengobatan karang gigi setiap kunjungan Rp. 3.000,00 g. Tindakan - tindakan kecil : - Mahkota (lepas)..... Rp. 1.000,00 - Briggs work (lepas) Rp. 2.000,00 (6). Tarif Jasa Tindakan Operasi Gigi :

a. Tindakan Operasi Gigi :

 - 1. Gigi letak miring (odontolektomy).... Rp. 15.000,00
 - 2. Gigi Impacted (satu Elemen) Rp. 15.000,00
 - 3. Alveolectomy
 - 4. Ginggivectomy.....
 - 5. Insici / Abces
 - 6. Eksterpasi epulis
 - 7. Apex resectio
 - 8. Upper Colectomy

b. Prothesia :

 - 1. Gigi Pertama - plate.....
 - 2. Gigi selanjutnya
 - 3. Sebagian (bawah).....
 - 4. Prothesia penuh
 - 5. Crown
 - 6. Jacket Crown
 - 7. Inlay
 - 8. Stif Inlay
 - 9. Ortho
 - 10. System plat sedethana.....
 - 11. Penambahan Spring per elemen
 - 12. Obturator
 - 13. Fikasi

(7). Tarif Jasa Tindakan lain-lain :

a. Infus..... 8 Kelas I..... Rp. Kelas II.a..... Rp. Kelas III.b..... Rp. Kelas III .. Rp.

b. Tarnfusi..... 16.

b. Rontgen (x-Ray)	- Film Besar	RP. 7.500,00
	- Film sedang	RP. 5.000,00
	- Film kecil	RP. 3.500,00
c. Photo BNO	RP. 8.000,00
d. Photo Sahedel	RP. 8.000,00
e. Photo Gigi	RP. 2.500,00
f. Rontgen dengan kontras	RP. -	
g. Cyto Photo : Biaya ditambah	50%	
(2). Retribusi Radio Diagnostik Sedang :	U S G	RP. 10.000,00
(3). Tarif Retribusi Diagnostik Elektromedik :	E K G	RP. 4.000,00
(4). Biaya tersebut sudah termasuk jasa medik sebesar 30 %.		

Pasal 9

Tarif Pemeriksaan Laboratorium :

(1). Hematologi :

a. Hemoglobin	RP. 350,00
b. Leukosit	RP. 700,00
c. Eritrosit	RP. 700,00
d. B S E	RP. 350,00
e. Hitung Jenis	RP. 700,00
f. Thrombosit	RP. 700,00
g. Tetikulosit	RP. 700,00
h. Hematokrit	RP. 700,00
i. Waktu Pembekuan	RP. 600,00
j. Rumpel Leege Test	RP. 700,00
k. Cross Match Major/Minor	RP. 600,00
l. Coomb's Test Direck	RP. 800,00

(2). Mikrobiologi :

a. Sediaan apus	RP. 700,00
b. Kulit u r	RP. 4.000,00
c. Resistensi Test	RP. 8.500,00

(3). Urine 19.

- m. Isap Lendir : Kelas I Rp. 1.000,00
Kelas II & Rp. 750,00
Kelas III Rp. 500,00
- c. Pemasangan Gips : Kelas I Rp. 4.000,00
Kelas II & Rp. 2.500,00
Kelas III Rp. 2.000,00
- o. Punctie Acites : Kelas I Rp. 4.000,00
Kelas II & Rp. 3.000,00
Kelas III Rp. 2.000,00
- p. T i n d i k : Rp. 1.000,00
- (8). Jasa Rumah Sakit :
- Jasa sewa kamar operasi ditetapkan sebesar 20 % dari tindakan bedalmnya.
 - Retribusi untuk tindakan-tindakan penderita rawat jalan dikenakan tarif sesuai dengan Kelas III.
 - Untuk tindakan jasa medik penderita ruangan swasta dikenakan tarif sama dengan tarif Kelas I.
 - Untuk tindakan medis dan therapi eyto/segera, dikenakan tarif $1\frac{1}{2}$ kali tarif jasa tindakan terencana.
 - Untuk jasa tindakan bedah penderita yang berasal dari Rumah Sakit swasta /perawatan swasta yang telah dioperasi dan tidak dirawat di Rumah Sakit Umum di-kenakan tarif sesuai dengan tindakan Medik Kelas I.
 - Biaya tersebut dalam pasal 7 sudah termasuk honorarium pelaksana.
 - Untuk jasa medik yang dilakukan oleh Dokter Spesialis rujukan dari luar Kabupaten ditambah 20% dari jasa yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

- a. Pemeriksaan Radio Diagnostik :
- Tarif Radio Diagnosik sederhana :
 - Fluoroscopy Rp. 1.500,00
 - Rq Photo Rp. 1.500,00

j1.	Ureum / Urea-N	Rp.	2.000,00
k1.	Kreatinin	Rp.	2.000,00
l1.	Urea Clearance	Rp.	2.000,00
m1.	P S P	Rp.	2.000,00
n1.	Glucosa puasa	Rp.	1.000,00
o1.	Glucosa 2 jam PP	Rp.	1.000,00
p1.	Glucosa Ad Random	Rp.	1.000,00
q1.	G T T	Rp.	2.000,00
r1.	Glucosa Kurve Harian	Rp.	1.000,00
s1.	Glycosylated	Rp.	2.000,00
t1.	Natrium	Rp.	2.000,00
u1.	Kalium	Rp.	2.000,00
v1.	Chlorida	Rp.	2.000,00
w1.	Ammonia	Rp.	2.000,00
x1.	Alkali Reserve	Rp.	2.000,00
y1.	Bikarbonat	Rp.	2.000,00
z1.	Kalsium	Rp.	2.000,00
a2.	Fosfor Anorganik	Rp.	2.000,00
b2.	C o o p e r	Rp.	2.000,00
c2.	P H	Rp.	250,00
d2.	Blood Gas	Rp.	2.000,00

(7).S e r o l o g i :

a.	LE test	Rp.	500,00
b.	Mono test	Rp.	500,00
c.	C R P	Rp.	4.000,00
d.	A S T O	Rp.	3.500,00
e.	Widal (tipis)	Rp.	3.500,00
f.	RA - test	Rp.	4.000,00
g.	V D R L	Rp.	2.000,00
h.	R P R	Rp.	2.000,00
i.	T P H A	Rp.	2.000,00

(8).I m m u n o l o g i :

a.	Alpha Fetoprotein	Rp.	1.800,00
b.	HBS Ag.	Rp.	10.000,00
c.	A N A	Rp.	1.800,00
d.	S M A	Rp.	11.800,00
e.	A M A	Rp.	18.000,00

f. Ig. A 22.

b.	Candida Albikans	Rp.	1.150,00
c.	Trikomonas	Rp.	1.150,00
d.	Diffteria	Rp.	700,00
e.	Preparat Gram	Rp.	700,00
(6).K imia Darah :			
a.	Protein Elektroforesa	Rp.	2.500,00
b.	Protein Total	Rp.	2.500,00
c.	Alumin/Globulin	Rp.	2.500,00
d.	Billirobin Total	Rp.	2.500,00
e.	Billirubin indirekt/direct	Rp.	1.500,00
f.	Interus indeks	Rp.	1.500,00
g.	Sublimat titrasi	Rp.	2.500,00
h.	Manckesomer	Rp.	1.500,00
i.	Makara ara	Rp.	1.250,00
j.	T T T	Rp.	1.250,00
k.	K u n k e l	Rp.	1.250,00
l.	S C O T	Rp.	1.750,00
m.	S G P T	Rp.	1.750,00
n.	Kolesterol	Rp.	2.000,00
o.	Gama GT	Rp.	2.000,00
p.	G L D H	Rp.	2.000,00
q.	Alkali fosfatase	Rp.	1.750,00
r.	D A P	Rp.	1.750,00
s.	B S P	Rp.	1.750,00
t.	Amylase	Rp.	1.750,00
u.	Lipase	Rp.	1.750,00
v.	Fosfatase asam	Rp.	2.000,00
w.	Asam urat	Rp.	2.750,00
x.	Kolesterol total	Rp.	2.000,00
y.	LDL Cholesterol	Rp.	2.500,00
z.	HDL Cholesterol	Rp.	2.500,00
a1.	Triglycerida	Rp.	3.000,00
b1.	Phospholipid	Rp.	2.000,00
c1.	Lipid total	Rp.	1.750,00
d1.	Lipo Protein	Rp.	2.000,00
e1.	Lipo protein EL tr	Rp.	2.000,00
f1.	L D H	Rp.	2.000,00
g1.	C P K	Rp.	2.000,00
h1.	OK - MB	Rp.	2.000,00
i1.	Alpha - HBDH	Rp.	2.000,00

(14). FSH,LH,HCG,Estropen : Rp. 2.000,00

(15). Untuk pemeriksaan Laboratorium Cyt_o dikenakan kali tarif.

(16). Retribusi Pemeriksaan Laboratorium tidak dibedakan dalam kelas.

(17). Biaya tersebut pada ayat (16) pasal ini sudah termasuk jasa medik sebesar 30 %.

Pasal 10

Untuk Kir Dokter dikenakan tarif Rp. 1.000,00

Pasal 11

Tarif Obat :

Untuk penderita rawat nginap dikenakan biaya obat-obatan yang berasal dari komponen A disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) untuk komponen B sesuai dengan harga netto ditambah 20 %.

Pasal 12

Tarif Retribusi Penggunaan Ambulance/Kereta Jenazah :

- a. Penggunaan Ambulance per kasus per km Rp. 275,00
- b. Kereta Jenazah per kasus per km Rp. 350,00
- c. Biaya tersebut sudah termasuk jasa supir dan petugas pengantar sebesar 25 % dari besarnya retribusi.
- d. Tarif retribusi tersebut tidak termasuk bahan bakar.

Pasal 13

Retribusi Perawatan Jenazah :

- (1). a. Bahan dan alat dari Rumah Sakit..... Rp. 20.000,00
- b. Jasa Medik (pembuatan visum et Repertum- 5.000,00
- c. Jasa Rumah Sakit (penggunaan kamar jenazah 2.500,00
- (2). Biaya tersebut sudah termasuk honorarium pelaksana.

Pasal 14

Retribusi Visum et Repertum : hanya dikenakan pada kasus-

- f. Ig.M
- g. Ig.G
- h. Ig.A
- i. Ig.E
- j. T.J
- k. T.4
- l. T.B.G
- m. F.T.4.I
- n. T.S.H
- o. Immuno Electroforesa
- p. Alpha 2 Antitrypsin
- q. Alpha 2 Makro globulin
- r. Ceruloplasmin
- s. Haptoglobulin
- t. Transferin
- u. Alpha 1 Glycoprotein (asam)
- v. C 3 C (kompleman.)

(9). Sputum :

- a. Dir. Prep BTA
- b. Kultur BTA
- c. Preparat Gram
- (10). L i g u o r :
- a. Hitung Jenis
- b. Na / Cl
- c. Nonepandy test
- d. Protein spektrum
- e. Glukose
- f. V D R L

(11). Transudat / Eksudat :

- a. Hitung jenis
- b. Rivalta
- c. Protein
- d. Prep.Gram/Z.N.
- (12). Sperma Analisa
- (13). Analisa Batu Ginjal

B A B V

KERINGANAN/PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 17

(1). Penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Dera-
rah Tingkat II Majalengka, dengan membuktikan kartu
jaminan kesehatannya dapat dirawat di Kelas III^a dan
dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat
inginap.

(2). Penderita yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diper-
kenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi, akan
tetapi wajib membayar selisih retribusi pelayanan kese-
hatan sesuai dengan tarif kelasnya.

(3). Penderita yang tidak mampu menyatakan moⁿon dibebaskan
dari retribusi pelayanan kesehatan harus membawa surat
keterangan tidak mampu sekurang-kurangnya dari Kepala
Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat, untuk dirawat
Kelas III^b.

(4). Bagi penderita yang kurang mampu yang dirawat di Rumah
Sakit Umum harus menyerahkan keterangan sebagaimana di-
maksud ayat (3) pasal ini selambat-lambatnya 2 x 24
jam setelah penderita dirawat, dan apabila melebihi ke-
tentuan tersebut surat keterangannya dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(5). Penderita tahanan (nara prasangka) dengan membawa su-
rat keterangan dari yang berwajib, untuk dirawat di
kelas III, dan akan dikenakan retribusi pelayanan kese-
hatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda-
ngan yang berlaku dan apabila yang bersangkutan meng-
hendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi maka dike-
nakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ke-
las perawatannya.

(6). Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Keseha-
tan dilakukan terhadap :

- a. Bebas
- b. Bebas

kasus-kasus yang memerlukan peng-
gantian biaya dari penjamin.

(1). Visum et Repertum korban mati atau jenazah :

- a. Pemeriksaan luar Rp. 5.000,00
 - b. Bedah mayat Rp. 100.000,00
- (2). Visum et Repertum : Bukan Jenazah..... Rp. 5.000,00
- (3). Biaya pada ayat (1) huruf b pada pasal ini sudah ter-
masuk jasa medik sebesar 50 %.

Pasal 15

- (1). Semua retribusi yang bersifat Pelayanan Rumah Sakit
dan Pelayanan Obat-obatan sebagaimana tercantum dalam
pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 menjadi pendapatan Pe-
merintah Daerah.
- (2). Semua retribusi yang bersifat jasa tindakan medik se-
bagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini pembagiannya
ditentukan atas kebijaksanaan Direktur Rumah Sakit se-
telah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Majalengka dan berpedoman pada Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tanggal
6 Februari 1987 kecuali bagi rujukan spesialisasi, Dok-
ter ahli dari luar Kabupaten Daerah Tingkat II Maja-
lengka mendapat tambahan 10 % dari ketentuan (50 %) =
 $10\% + 50\% = 60\%$ dari jasa medik.

Pasal 16

PENGADAAN/PENYEDIAAN DAN PENYALURAN OBAT-OBATAN

- (1). Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sa-
kit, obat-obatan yang diperlukan diluar obat komponen
A disediakan obat komponen B.

- (2). Pengadaan/Penyediaan dan Penyaluran yang dimaksud da-
lam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Surat Keputu-
san Bupati Kepala Daerah.

- (3). Untuk perhitungan akhir semua retribusi pelayanan ~~kes~~
sehatan rawat nginap di Rumah Sakit Umum per hari ma-
suk dihitung penuh, sedangkan hari pulang sebelum jam
12.00 dibedakan dan setelah jam 12.00 dihitung sehari
penuh.

(4). Dalam hal penderita :

- a. Pulang lari maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga penderita yang menanggungnya.
- b. Kurang mampu / tidak mampu.
Dapat diberikan keriganan/pembebasan untuk penderi-
ta yang dirawat di kelas III dengan Surat Keterangan
tidak mampu dari yang berwenang pada hari masuk atau
dalam waktu 2 x 24 jam.
- (5). Orang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat di-
terima dan dirawat setelah mendapat persetujuan Direk-
tur Rumah Sakit Umum.

Pasal 20
(1). Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka
Direktur Rumah Sakit Umum segera memberi tahu kepa-
da Keluarga atau familiinya.

(2). Jika keluarga/familiinya yang dimaksud ayat (1) pasal
ini tidak ada maka jenazah tersebut harus diserahkan
kepada Kepala Desa atau Kelurahan, Kepala Dinas/Ins-
ansi yang bersangkutan dimana orang sakit itu bera-
sal atau ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Makanan yang diberikan selama dalam perawatan kepada seti-
ap orang sakit harus sesuai dengan standart menu yang di-
tetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua
/ seluruh kelas perawatan.

Pasal 22

(1). Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum harus
mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit
Umum.

(2). Setiap..... 28.

- b. Bebas retribusi perawatan.
- c. Bebas retribusi obat-obatan.
- d. Bebas keseluruhan.

B A B VI

KETENTUAN TERIBUSI BAGI PESERTA
PERUM HUSADA BHAKTI (PHB)

Pasal 18

- (1). Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) disesuaikan dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.
- (2). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat pelaya-
nan kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Menyerahkan Photo Copy Kartu Tanda Peserta PERUM Hu-
sada Bhakti (PHB) tangkap 4 (empat) dan jaminan pera-
watan dari PHB dalam waktu 3 x 24 jam setelah dira-
wat.
 - b. Bagi Peserta PERUM Husada Bhakti (PHB) harus membawa
rujukan dari Puskesmas terdekat.

B A B VII

PROSEDUR TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 19

- (1). Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit Umum berdasarkan atas persetujuan dan pertimbangan Dokter Rumah Sakit Umum yang memerlukan dengan mengingat ke-
adaan tempat yang tersedia.
- (2). Orang sakit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang
setelah mendapatkan pengetahuan untuk dirawat, maka ke-
luarga beserta familiinya harus mentaati segala peratu-
ran Rumah Sakit yang berlaku.

(3). Untuk 27.

disediakan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Prosentase pembagian retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (2) diatas pasal ini akan diatur oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IX

KETENTUAN SANKSI DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 21, 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini termasuk pelanggaran.

Pasal 28

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan

(2). Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum tidak dipbolehkan untuk ditunggu kecuali sejauh sejauh sakitnya.

Pasal 23

Setiap orang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu meminta ijin kepada petugas, dan tidak dipbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali sejauh sejauh sakitnya.

Pasal 24

Jadwal untuk berkunjung kepada orang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Kerja.

- 1. Pagi/Siang hari jam 11.00 s/d 12.00 WIB.
- 2. Sore hari dari jam 16.00 s/d 17.00 WIB.

b. Hari besar / libur.

- 1. Pagi hari dari jam 10.00 s/d 12.00 WIB.
- 2. Sore hari dari jam 16.00 s/d 18.00 WIB.

B A B VIII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN HASTI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 25

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagai pembiayaan biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran lunas yang bentuk dan model serta ukurannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

(1). Setiap pembayaran biaya pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Bendahara Penerima atau petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Hasil retribusi pelayanan Kesehatan/Pemungutan atau penerimaan biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetorkan

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Surat Keputusan tanggap 20 April 1990 Nomor 188.342/SK.522-Huk/1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A B A R A T

t t d

H.R.MOH.YOGITE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, tanggal 21 April 1990 Nomor 4 Seri B.



NIP. 010 055 643.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan nya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan se- lanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

B A B X

XSTENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1). Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02/974/PD/1985 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 14 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA
Ketua,

ttd

Drs. UTON HARTONO SG.

Drs. H.MOCH.DJUFRI PRINGADI